

**LAPORAN SEMESTER I
KINERJA LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN PPMHKP BANDUNG
TAHUN 2026**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PPMHKP BANDUNG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung (Stasiun PPMHKP Bandung), dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun PPMHKP Bandung berkomitmen untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berupaya menerapkan Layanan Prima kepada seluruh pemohon informasi. Layanan ini mencakup permohonan yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, kunjungan langsung ke ruang pelayanan PPID Stasiun PPMHKP Bandung, maupun melalui surat elektronik.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan layanan tersebut, PPID Stasiun PPMHKP Bandung menyusun Laporan Layanan Permohonan Informasi Publik PPID KKP Periode Tahun 2026. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung. Kami sangat mengharapkan tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk penyempurnaan laporan ini maupun peningkatan mutu pelayanan informasi di masa mendatang. Atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Cimahi, 02 Juli 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Bandung



M. Darwin Syah Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1 BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Kedudukan dan Struktur	5
1.4 Tugas dan Fungsi	6
a. Tujuan	6
b. Prinsip	7
c. Informasi Publik	7
d. Informasi Domisili	7
e. Fungsi PPID	7
1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Kewajiban Laporan	9
1.7 Hubungan Kerja	9
1.8 Sarana dan Prasarana	9
2 PELAKSANAAN KEGIATAN	14
2.1 Pelaksana	14
2.2 Waktu Monitoring dan Evaluasi	14
2.3 Hasil Pelaksanaan	14
3 BAB III. PENUTUP	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Kendala	18
3.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	19

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik serta menjadi kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi tersebut secara cepat, tepat, dan sederhana. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang bertujuan menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang dalam pengembangan diri, kehidupan sosial, serta sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Oleh karena itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin pemenuhannya bagi seluruh warga negara. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PPID Pelaksana Stasiun PPMHKP Bandung berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang optimal, PPID Pelaksana Stasiun PPMHKP Bandung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan berkembangnya era reformasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, kebutuhan akan akses informasi publik semakin tinggi. Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan penting bagi berbagai kalangan, termasuk akademisi, media massa, organisasi masyarakat sipil, pemerhati lingkungan, pegiat antikorupsi, dan pemerhati hak asasi manusia. Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Oleh karena itu, PPID Pelaksana STASIUN PPMHKP Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

- a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Permen KP Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Kedudukan dan Struktur

PPID Pelaksana merupakan bagian dari kelembagaan pengelola informasi di KKP, bersama dengan Atasan PPID, PPID Kementerian, Tim Pertimbangan, dan Petugas Layanan Informasi . PPID Pelaksana terdiri atas :

1. PPID Unit Organisasi Eselon I

2. PPID UPT (Unit Pelaksana Teknis)

3. PPID LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)

Jabatannya dipegang oleh:

- Kepala biro (untuk PPID Sekretariat Jenderal)
- Sekretaris dirjen/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan (untuk PPID di unit teknis)
- Kepala UPT (untuk PPID UPT)
- Direktur LPMUKP (untuk PPID LPMUKP)

Adapun struktur kelembagaan PPID Pelaksana Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID SPPMHKP BANDUNG TAHUN 2026



1.4 Tugas dan Fungsi

a. Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

b. Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- c. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- d. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- e. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

c. Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan UPT STASIUN PPMHKP Semarang meliputi diantaranya: informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

d. Informasi Domisili

Jenis informasi publik di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Bandung dapat diakses melalui *onsite* yang beralamatkan di Jl. Ciawitali No. 44, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, 40525.

e. Fungsi PPID

- PPID Pelaksana mempunyai fungsi;
- f. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 - g. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 - h. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 - i. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
 - k. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - l. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan

Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;

- m. mengoordinasikan;
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- n. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- o. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
- p. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- q. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- r. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- s. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- t. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- u. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- v. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- w. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- x. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- y. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- z. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang alasannya; dikecualikan dan memberikan menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan,

untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan PPID mencakup pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan PPID meliputi penghimpunan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan PPID terbatas pada pengelolaan permohonan informasi, penyediaan data yang terbuka, serta penguatan layanan informasi publik di lingkungan instansi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan penyampaian informasi secara berkala

1.6 Kewajiban Laporan

PPID Pelaksana wajib menyusun Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan ke PPID unit di atasnya . Isi laporan minimal:

- Gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi.
- Rincian pelayanan informasi publik.
- Rincian penyelesaian sengketa informasi (jika ada).
- Kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut .

1.7 Hubungan Kerja

- Koordinasi vertikal: PPID Pelaksana melapor ke Atasan PPID Pelaksana dan berkoordinasi dengan PPID Kementerian.
- Koordinasi horizontal: bekerja sama dengan Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit masing-masing, serta tim pertimbangan terkait klasifikasi informasi.

1.8 Sarana dan Prasarana

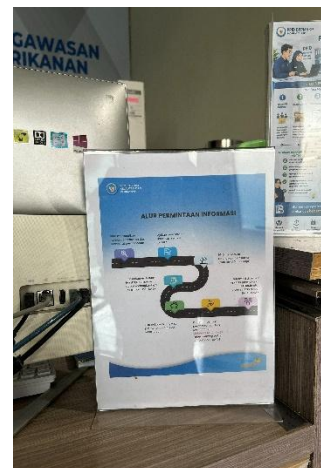
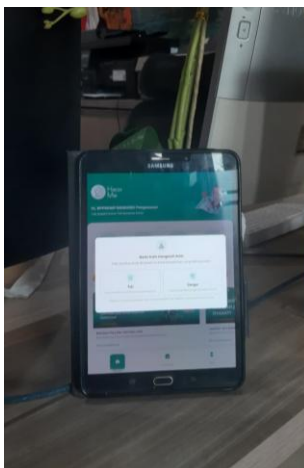
Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, inklusif, dan berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun PPMHKP Bandung menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keterbukaan informasi secara optimal. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan

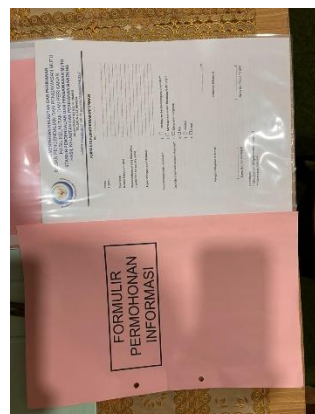
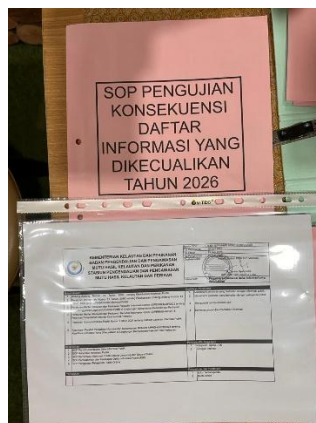
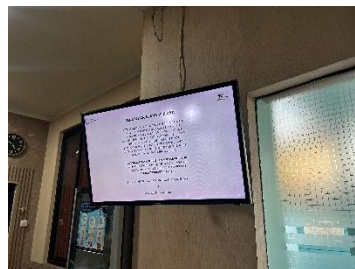
kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat, baik secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*). PPID menyediakan *Desk Informasi Publik* yang berfungsi sebagai titik layanan utama bagi pemohon informasi yang datang langsung. Fasilitas yang tersedia pada ruang PPID antara lain:

1. Meja kerja beserta kursi petugas pelayanan sejumlah 1 set;
2. Meja layanan khusus pemohon informasi sejumlah 1 set
3. Satu unit Laptop yang terhubung ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
4. TV Pelayanan;
5. Printer sejumlah 1 unit untuk mendukung kebutuhan cetak dokumen;
6. Air minum yang disediakan bagi pengunjung;
7. Formulir permohonan informasi;
8. Formulir keberatan informasi publik;
9. Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-bandung/> ;
10. *Whatsapp Bisnis* PPID Stasiun PPMHKP Bandung;
11. *Hear Me* untuk pendukung penyandang disabilitas offline;
12. Ramp;
13. Toilet Difabel;
14. Kursi tunggu;
15. Tempat Parkir;
16. Ruang Laktasi;
17. SOP Pelayanan berupa infografis yang dicetak terletak pada ruang PPID;
18. Banner PPID
19. *Showcase*;
20. Keterangan Informasi Jam kerja PPID;
21. QR Survey Kepuasan;
22. QR Website PPID;
23. Poster Penanganan Pengaduan.

Seluruh sarana dan prasarana ini disediakan guna mendukung pelayanan yang profesional, ramah, inklusif, dan mudah diakses oleh publik, termasuk oleh penyandang disabilitas. PPID Stasiun PPMHKP Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, sejalan

dengan prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan prima kepada masyarakat.







2 PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Stasiun PPMHKP Bandung adalah *team* Penata Laksanaan Stasiun PPMHKP Bandung.

2.2 Waktu Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Stasiun PPMHKP Bandung pada tahun 2026 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

2.3 Hasil Pelaksanaan

1. Aktivitas/Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh Stasiun PPMHKP Bandung diinformasikan melalui media social milik Stasiun PPMHKP Bandung yaitu Instagram, threads, Tiktok, Facebook dan X (dahulu Twitter). Aktifitas/ frekuensi penyiapan informasi bulan Januari s/d Juni 2026 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1 Data Postingan Sosial Media Tahun 2026

NO	Media Sosial	Jumlah Postingan Total
1	Instagram	107
2	Facebook	109
3	Twitter (X)	49
4	Tiktok	38
5	Threads	21

2. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melaui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID.

Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara *Online*.

Pada Periode Semester I Tahun 2026

Pada periode semester I Tahun 2026 tidak terdapat permohonan informasi melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-bandung/>. Seluruh permohonan informasi diterima melalui kanal layanan lainnya, yaitu WhatsApp, Instagram, dan layanan tatap muka secara langsung.

Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID Stasiun PPMHKP Bandung jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan. Sebaliknya, permohonan informasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Stasiun PPMHKP Bandung, tidak menyertakan dokumen persyaratan seperti tanda pengenal, tidak adanya surat pengantar dari kampus bagi mahasiswa, atau akta pendirian bagi perusahaan, akan ditolak. Penolakan disertai penjelasan kepada pemohon, pemberian solusi terkait yang diluar tupoksi dan anjuran untuk mengajukan permohonan ulang setelah melengkapi dokumen .yang dipersyaratkan.

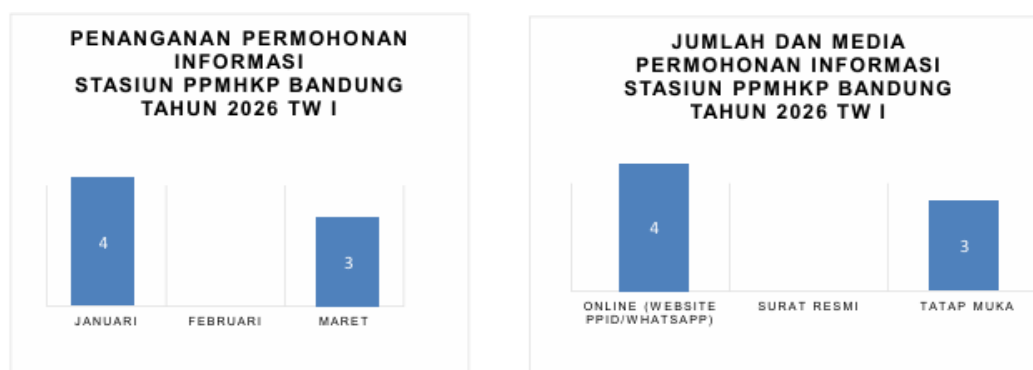
MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN PPMHKP BANDUNG PERIODE JANUARI – MARET TAHUN 2026

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN PPMHKP BANDUNG PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026														
No	Tahun	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi			Jenis Permohonan		
				Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online	Online (Website PPID/WhatsApp)	Surat Resmi	Tatap Muka
1	2026	Januari	4	4	4	-	-	1	-	-	-	2 WhatsApp	-	2 Tatap Muka
2	2026	Februari	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2026	Maret	3	3	3	-	-	1	-	-	-	2 WhatsApp	-	1 Tatap Muka
TOTAL TW I 2026			7	7	7	0	-	-	-	-	-	4	-	3

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN PPMHKP BANDUNG PERIODE APRIL – JUNI TAHUN 2026

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN PPMHKP BANDUNG PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026														
No	Tahun	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi			Jenis Permohonan		
				Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online	Online (Website PPID/WhatsApp)	Surat Resmi	Tatap Muka
1	2026	April	7	7	7	-	-	1	-	-	-	4 WhatsApp 2 Instagram	-	1 Tatap Muka
2	2026	Mei	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1 WhatsApp	-	-
3	2026	Juni	9	9	9	-	-	1	-	-	-	7 WhatsApp 2 Instagram	-	-
TOTAL TW I 2026			17	17	17	0	0	-	0	0	0	16	0	1

GRAFIK REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN PPMHKP BANDUNG PERIODE JANUARI – MARET TAHUN 2026



GRAFIK REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN PPMHKP BANDUNG PERIODE APRIL – JUNI TAHUN 2026



3 BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan kepada PPID Stasiun PPMHKP Bandung pada Semester I Tahun 2026 berasal dari berbagai kalangan, antara lain mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait layanan sertifikasi, pengujian mutu hasil perikanan, kesempatan magang, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Bandung.

Pada periode Januari–Juni 2026, tidak terdapat permohonan informasi yang diajukan melalui Website PPID. Seluruh permohonan informasi diterima melalui kanal layanan lainnya, yaitu WhatsApp, Instagram, dan layanan tatap muka secara langsung.

Setiap permohonan informasi yang disampaikan kepada PPID Stasiun PPMHKP Bandung telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku. Seluruh permohonan informasi yang masuk pada periode ini dapat diberikan tanggapan dan penjelasan kepada pemohon. Untuk permohonan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Bandung, informasi diberikan secara langsung sesuai kebutuhan pemohon.

Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan layanan di luar tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Bandung, seperti informasi mengenai karantina dan Sistem Informasi Perkarantinaaan. Terhadap permohonan tersebut, petugas tetap memberikan penjelasan kepada pemohon serta mengarahkan yang bersangkutan kepada unit kerja atau instansi yang berwenang agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara tepat. Hal ini menunjukkan komitmen PPID Stasiun PPMHKP Bandung dalam memberikan pelayanan informasi publik yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.2 Kendala

- Rendahnya pemanfaatan *Website* sebagai kanal layanan informasi publik. Masyarakat masih belum banyak mengenal dan memanfaatkan Website/Portal PPID sebagai sarana resmi pengajuan permohonan

informasi. Hal ini terlihat dari tidak adanya permohonan informasi yang diajukan melalui Portal PPID selama Semester I Tahun 2026.

- Permohonan informasi masih didominasi melalui media sosial dan WhatsApp. Sebagian besar pemohon lebih memilih menghubungi petugas melalui WhatsApp dan Instagram karena dinilai lebih mudah dan praktis. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi dan dokumentasi permohonan informasi belum sepenuhnya terintegrasi melalui sistem Website PPID.
- Partisipasi pengguna layanan dalam Survei Kepuasan Masyarakat perlu ditingkatkan, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan keterlibatan pengguna layanan dalam memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

3.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Meningkatkan penyampaian informasi kepada pemohon mengenai keberadaan dan fungsi Website PPID pada saat pemberian layanan informasi, sehingga website tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kanal resmi untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik.
- Mengoptimalkan pengelolaan media informasi digital melalui website dan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu instrumen evaluasi kualitas pelayanan informasi publik, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat guna memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung.

Terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya dalam aspek responsivitas petugas, kemudahan akses layanan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan yang inklusif dan ramah bagi seluruh pengguna layanan.